

**ANALISIS DAMPAK *KHURUJ FI SABILILLAH*
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA
(STUDI KASUS DI MARKAZ TABLIGH
YOGYAKARTA)**

11 September 2023

ACC Skripsi



Krismono, S.H.I., M.S.I.



Oleh:

M. Ilham Sobri Hasibuan

NIM: 18421147

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS DAMPAK *KHURUJ FI SABILILLAH*
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA
(STUDI KASUS DI MARKAZ TABLIGH
YOGYAKARTA)**



Oleh:

M. Ilham Sobri Hasibuan

NIM: 18421147

Dosen pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ILHAM SOBRI HASIBUAN
NIM : 18421147
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK KHURUJ FI SABILILLAH
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI MARKAZ TABLIGH
YOGYAKARTA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta,
29 Agustus 2023



M. Ilham Sobri Hasibuan



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Dampak Khuruj Fi Sabilillah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Markaz Jama'ah Tabligh Yogyakarta)
Disusun oleh : M. ILHAM SOBRI HASIBUAN
Nomor Mahasiswa : 18421147

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Agustus 2023 M

12 Safar 1945 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1555/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 12 Februari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M. Ilham Sobri Hasibuan

Nomor Mahasiswa : 18421147

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK KHURUJ FI SABILILLAH
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI MARKAZ TABLIGH
YOGYAKARTA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I.,M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M. Ilham Sobri Hasibuan

Nomor Mahasiswa : 18421147

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK *KHURUJ FI SABILILLAH*
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI MARKAZ TABLIGH
YOGYAKARTA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.H.I.,M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puja puji Syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan nikmat yang tiada tara dan tidak lupa shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua saya, yang telah memberikan kepercayaan yang besar terhadap saya agar saya bisa belajar dan mendapat gelar sarjana, dimna ketika dunia menutup pintunya padauk, ayah dan ibu membuka tangannya untuk ku. ketika aku terpuruk oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu melururkan tanyan dan membangkitkan ku agar aku berdiri kokoh. Dan ketika orang lain menutup mata dan telinganya untukku, mereka membukakan hatinya untukku. Terima kasih atas segala galanya dan selalu ada dalam tiap Langkahku.

Serta tidak lupa berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan dorongan semangat serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini:

1. seluruh civitas akademik Universitas islam Indonesia yang telah mendukung serta lebih khusus nya kepada dosen pembimbing saya, bapak Krismono, SHI. MSI. Yang telah membimbing saya hingga akhir.
2. Seluruh keluarga besar saya dan khususnya kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberikan do'a yang terbaik.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹

¹ Q.S Al-Baarah Ayat: 218

**ANALISIS DAMPAK *KHURUJ FI SABILILLAH* DALAM PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI MARKAZ TABLIGH YOGYAKARTA)**

Muhammad Ilham Sobri Hasibuan

18421147

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan Ketika kepala keluarga (suami) melakukan *khuruj*. Dalam pembentukan keluarga, banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya dan yang menjadi utama ialah pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarga. Di lain sisi stigma yang kian tumbuh ditengah masyarakat terhadap jama'ah tabligh adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban mereka terhadap keluarga. salah satu kegiatan mereka yang menjadi sorotan di tengah masyarakat ialah *Khuruj* yaitu keluar berdakwah dengan waktu jangka yang cukup lama meninggalkan keluarga, sehingga masyarakat beranggapan mereka akan susah dan sulit memenuhi kebutuhan keluarga bahkan akan menimbulkan perceraian, oleh karna itu yang menarik perlu di bahas pada penelitian ini ialah bagaimana Dampak *Khuruj Fi Sabilillah* Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga (Di Markaz Tabligh Yogyakarta). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan secara realistik apa yang terjadi di jama'ah tabligh sebenarnya, agar stigma liar yang beredar di masyarakat dapat diafirmasi lewat penelitian ini, sejauh yang ditemukan dalam penelitian ini dengan beberapa informan, banyak pro dan kontra yang terjadi, namun secara luas mereka menyampaikan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban selama *Khuruj* tidak memberikan dampak negatif yang besar kepada keluarga.

Kata Kunci: *Khuruj Fi Sabilillah*, Hak Dan Kewajiban Keluarga

Analysis of the Impact of *Khuruj Fi Sabilillah* on the Fulfillment of Family Rights and Responsibilities

(A Case Study in Markaz Tabligh Yogyakarta)

Muhammad Ilham Sobri Hasibuan

18421147

ABSTRACT

This study aims to understand the impact of when the head of the family (husband) engages in *Khuruj*. In the formation of a family, there are many aspects to consider, and one of the main ones is the fulfillment of rights and responsibilities towards the family. On the other hand, the growing stigma in society towards the Tablighi Jamaat is related to how they fulfill their rights and responsibilities towards their families. One of their activities that draws attention in society is *Khuruj*, which involves going out for long periods of time for preaching, leaving their families behind. This has led people to believe that they may face difficulties in providing for their families and may even lead to divorces. Therefore, what's interesting to discuss in this research is the impact of *Khuruj Fi Sabilillah* on the fulfillment of family rights and responsibilities at the Tabligh Center in Yogyakarta. Using a qualitative research method with a descriptive approach, the study aims to realistically describe what actually happens within the Tablighi Jamaat, so that the misconceptions in society can be addressed through this research. Based on the findings from several informants, there are both pros and cons to this practice, but overall, they express that *Khuruj* does not have a significant negative impact on the fulfillment of family rights and responsibilities.

Keywords: *Khuruj Fi Sabilillah*, Family Rights And Obligations

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk diucapkan dan dilantunkan selain dari rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada para hambanya, dan juga tidak lupa untuk kita haturkan Shalawat serta salam kepada baginda nabiyulloh Muhammad SAW yang menjadi pelopor sejati, yang menjadi revolusioner sejati membawa perubahan yang sangat berdampak besar bagi segala sektor kehidupan manusia.

Dan juga tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen yang telah membantu secara baik secara materi dan non materi hingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini berupa skripsi, yaitu dosen dosen yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga, dosen pembimbing yang selalu sabar megarahkan setiap kegiatan dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga orang tua saya yang selalu mendukung dan memberikan doa yang terbaik serta teman teman sejawat dan seperjuangan di ahwal asyyakhsiyah angkatan 18 yang juga memberikan dorongan moral agar terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini membahas tentang analisis dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, semoga hadirnya skripsi ini menjadi manfaat yang besar bagi pembacanya. Aamiinn. Maka dari itu saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak pihak sebagai berikut:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Anton PriyoNugroh, S.E, M.M. Selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, penulis ucapkan banyak terima kasih.
3. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyah.
5. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak.
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai

8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Abdul Azis Hasibuan dan Ibu Hj. Apridah siregar yang telah memberikan semangat dalam setiap lika - liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersama sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 29 Agustus 2023

Penulis:



M. Ilham Sobri Hasibuan

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori	15
1. Dampak	15
2. <i>Khuruj Fi Sabilillah</i>	15
3. Hak dan kewajiban keluarga	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis penelitian dan pendekatan.....	34
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Penentuan Informan	35
E. Teknik pengumpulan Data	35
F. Keabsahan Data	36

G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
B. Kegiatan <i>Khuruj</i>	40
C. Analisis Dampak <i>Khuruj Fi Sabilillah</i>	42
1. Sektor Perekonomian Keluarga	44
2. Sektor Pendidikan Keluarga	45
3. Menjaga Harmonisasi Keluarga	47
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	
A. Surat Ijin Penelitian	
B. Daftar informan	
C. Transkrp Wawancara	
D. Dokumentasi Wawancara	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan keagamaan saat ini menjadi sangat banyak, seiring berjalannya kebangkitan sains Islam baik di wilayah timur maupun di barat, Gerakan keagamaan merupakan respon dari kemajuan zaman yang begitu cepat, berbagai kelompok Islam berusaha untuk lebih dekat kepada ajaran Alqur'an dan hadist, maka dari itu fenomena bermunculannya berbagai macam kelompok sebagai representasi dari berbagai macam penafsiran dari Alqur'an dan hadist pula.²

Studi tentang Gerakan keagamaan telah banyak dilakukan baik dari peneliti barat maupun dari timur, khususnya Gerakan Islam saat ini yang banyak mewarnai tanah air, dengan kondisi geografis Indonesia yang banyak pelayaran, memudahkan pemahaman terkait Islam itu semakin mudah masuk, melalui jalur darat maupun laut sehingga dapat kita temukan berbagai macam corak pemikiran keislaman.

Gerakan ini didirikan pada tahun 1927 oleh Muhammad Ilyas al-Kandhlawi di Mewat India sesuai dengan ajaran dan praktik yang terjadi di Masjid Nabawi dan Ashabus Suffah Tabligh.³ Tujuan utamanya adalah

² Fuat Edi dan Defbry Margiansyah Kurniawan, "Aktivitas Gerakan Keagamaan Dalam Konteks Kebudayaan: Antara Penegakan Syariat Dan Anomali Fuat Edi Kurniawan Dan Defbry Margiansyah Pendahuluan", *Sosiologi Reflektif*, 14, no.1 (2019) : 41, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1605>

³ Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), 53

reformasi spiritual Islam dengan menjangkau umat Islam di seluruh spektrum sosial dan ekonomi dan bekerja di tingkat akar rumput, untuk membawa mereka sejalan dengan pemahaman kelompok tentang Islam. Ajaran Tabligh Jamaat diungkapkan dalam "Enam Prinsip" (Kalimah (Deklarasi Iman), Salat (Doa), Ilmu ma'adz Dzikir (Pengetahuan), *Ikraamul Muslimin* (Penghargaan Muslim), *Thasihun Niyyat* (Ketulusan niat), *Dakwah Tableegh (Proselytization)*).⁴

Jamaah Tabligh percaya bahwa umat Islam berada dalam keadaan jihad spiritual yang konstan dalam arti berperang melawan kejahatan, senjata pilihan adalah dakwah dan bahwa pertempuran dimenangkan atau hilang dalam "hati manusia." jamaah Tabligh dimulai sebagai cabang dari gerakan Deobandi, dan tanggapan terhadap persepsi nilai-nilai moral yang semakin memburuk dan kelalaian yang dianggap sebagai aspek Islam. Hal ini berkembang dari lokal ke nasional ke gerakan internasional.⁵

1. Kubu Cecep Firdaus bermarkas di Masjid Jami' Kebon Jeruk dan mendukung Syekh Saad.
2. Kubu Muslihuddin Jafar bermarkas di Masjid Al-Muttaqien di Ancol serta mendukung syura alami.

⁴Rhama, "Sejarah Peradaban Islam: Sejarah Jamaah Tabligh", dikutip dari <https://peradabandansejarah.blogspot.com/2016/02/sejarah-jamaah-tabligh.html?m=1> dan diakses pada 27 Maret 2023

⁵ Zakariya al-Kandahlawy, Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al- Kandhalawi, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny (Cirebon: Pustaka Nabawi), 139.

Meskipun begitu, penyebaran jamaah tabligh dapat diterima dengan baik di Indonesia dan merekrut banyak kalangan dari lapisan non politik. Kata politik dan pemerintahan adalah hal yang tabu dibicarakan, karena fokus dari mereka adalah dakwah, dengan penekanan pada fadhâilul a'mal.⁶

Adapun yang mengatakan, Awalnya, jamaah tabligh didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi (1887-1948) pada 1923 dan memiliki markas di Markas JT di Nizamuddin, New Delhi. Selang kepergiannya, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya sendiri yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi (1917-1965) sebagai Amir/Hadratji kedua.

Kemudian kepemimpinan diteruskan kepada Amir/Hadratji ketiga adalah Syekh In'amul Hasan (1918-1995). Beliau membentuk syura dengan anggota 10 orang: lima dari India, empat dari Pakistan, satu dari Bangladesh. Lambat laun konflik terjadi. Dimulai pada 23 Agustus 2015, di mana Syekh Saad, secara sepihak, dianggap mengangkat dirinya sebagai Amir/Hadratji. Sontak hal ini menimbulkan protes yang dipimpin H. Abdul Wahab dari Pakistan.⁷

Beliau memperbarui Syura Alami dengan 11 orang dan menyatakan firaq (berpisah) dari Nizamuddin. Insiden fisik terjadi. Kelompok kontra Saad dipersekusi. Perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia tidak lepas dari

⁶ "Jamaah Tabligh: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia" Kumparan (20 Januari 2021).

⁷ Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah.* (Bandung: Zaadul Ma'ad), 173.

konflik global yang berkaitan dengan syura. Syura Indonesia, yang semula berjumlah 13 orang, terpecah ke dalam dua kubu, yaitu:

1. Kubu Cecep Firdaus bermarkas di Masjid Jami' Kebon Jeruk dan mendukung *Syekh Saad*.
2. Kubu Muslihuddin Jafar bermarkas di Masjid Al-Muttaqien di Ancol serta mendukung syura alami.

Meskipun begitu, penyebaran jamaah tabligh dapat diterima dengan baik di Indonesia dan merekrut banyak kalangan dari lapisan non politik. Kata politik dan pemerintahan adalah hal yang tabu dibicarakan, karena fokus dari mereka adalah dakwah, dengan penekanan pada *Fadhâilul A'mal*.⁸

Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah transnasional yang berasal dari India. Di Indonesia gerakan ini mulai muncul pada dekade 1970an dengan pusatnya di masjid Kebon Jeruk Jakarta. Komunitas ini merupakan kumpulan jamaah yang melakukan aktivitas tabligh. Inovasi mereka dalam berdakwah berdasar pada kitab Fadailul A'mal, *Khuruj* dan *Khillah* yang merupakan tradisi dakwah mereka.⁹

Jaulah adalah cara mereka mengajak dan menyebarkan kebaikan, Amir merupakan sebutan untuk pemimpin mereka. Masjid merupakan basis dakwah mereka. Artikel ini akan mendiskusikan lebih jauh bagaimana

⁸ "Jamaah Tabligh: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia" Kumpanan (20 Januari 2021).

⁹ Ruhaiman, "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (*Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya*)", *Skripsi Strata 1*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, 2008.

keberadaan kelompok Jamaah Tabligh dan reaksi masyarakat dalam perspektif teori penyebaran informasi dan pengaruh. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana inovasi dakwah serta proses penyebaran informasi dilakukan oleh komunitas ini. Tanggapan masyarakat serta dampak kelompok ini juga menjadi bagian dari pembahasan.¹⁰

Jamaah tabligh di Indonesia bukan merupakan organisasi radikal yang tidak punya agenda mendirikan Negara Islam atau *Khilafah Islamiyah*. Namun mereka juga tidak mengenal konsep nasionalisme dan cinta Tanah Air, sehingga tidak memperjelas posisinya dalam konteks relasi agama dan negara.¹¹

Gerakan keagamaan jama'ah tabligh adalah Gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia. Jama'ah tabligh berkembang pesat khususnya di Yogyakarta. Jamaah tabligh merupakan sebuah Gerakan keagamaan yang mempunyai konsep Gerakan dengan cara dakwah dan tabligh.

Di Indonesia gerakan ini konon mulai muncul pada tahun 1952 di Masjid al-Hidayah Medan. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan prasasti yang terdapat di masjid tersebut. Gerakan ini semakin nyata menunjukkan keberadaannya pada tahun 1974 yang berpusat di Masjid Kebon Jeruk Jakarta. Keberadaan markas ini menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh di

¹⁰ Hasanah, U, "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)", *Jurnal Indo-Islamika* 4, no. 1, 21-44, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1559>

¹¹"Jamaah Tabligh: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia" Kumparan (20 Januari 2021).

Indonesia telah mendapatkan tempat dan tanggapan positif, terlebih dengan banyaknya pengikut jamaah ini di Nusantara. Lebih dari itu Lembaga kaderisasi dai Jamaah Tabligh juga telah didirikan yang dipusatkan di Pondok Pesantren al-Fatah Magetan Jawa Timur.¹²

Adapun metode dari jamaah tabligh dalam melaksanakan dakwa sering dikenal dengan khuruj, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung lain dan bahkan sampai keluar negeri. Konsep khuruj dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan sekali dalam seumur hidup.¹³

Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulisan ingin mengetahui dinamika keluarga jama'ah tabligh Ketika di tinggal khuruj oleh kepala keluarga, lalu bagaimana dengan kewajibannya terhadap keluarga yang di tinggalkan, karena disisi lain ia juga harus menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga sebagaimana mestinya, antara lain memberikan nafkah lahir dan batin, menjamin keamanan dan pertahanan dan lain sebagainya. Dengan begitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah keluarga jamaah tabligh memiliki dinamika tersendiri dalam membangun keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah?

¹² Hasanah, U, "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)", *Jurnal Indo-Islamika* 4, no. 1, 21-44, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1559>

¹³ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*, (Magetan: Pustaka Haromain,2004), 21.

Adapun jenis penelitian ini yaitu diskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan data primer dan skunder yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi. Data primernya diperoleh dengan cara mewawancarai beberapa jamaah tabligh yang ada di markaz dakwa tabligh di masjid Al-ittihad, jl. Kaliurang Gg Dumo, Km. 5 no.1 Karang Wuni, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta 55281. Sedangkan data sekundernya diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti sumber internet, jurnal, penulisan terdahulu, dan sebagainya.¹⁴

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga di Markaz Tabligh Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui sejauh mana dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga (Studi Kasus di Markaz Tabligh Yogyakarta)
2. Manfaat Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

¹⁴ Mohamad Yusuf, Gerakan Khuru, J F I Sabi, and Lilla H Sebagai, 'Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat : *Studi Kasus Dakwah Jama ' Ah Tabli Gh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing*'. *Jurnal Ilmu – Ilmu Ushuluddin* 5, no.1 (2017): 165 -194

Menambah wawasan terkait dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap keluarga dari yang melaksanakan *Khuruj Fi Sabilillah* di markaz tabligh Yogyakarta, selain itu menambah referensi bagi mahasiswa program studi Ahwal assyakhsiyah dalam mengetahui terkait konsep *Khuruj Fi Sabilillah*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi markaz tabligh Yogyakarta sebagai bahan evaluasi jika didapatkan kesalahan persepsi terhadap pemahaman *Khuruj Fi Sabilillah* secara komprehensif.
- 2) Bagi masyarakat luas sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* tersebut kepada keluarga mereka, sehingga sentiment yang terbangun di kalangan masyarakat dapat di pahami secara baik.
- 3) Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan serta menambah perspesi dari berbagai macam kacamata perspektif terhadap jama'ah tabligh saat ini.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian penelitian ini, Peneliti perlu memetakan secara garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuam, manfaat penelitian, dan juga

sistematika pembahasan terkait bagaimana dampak *Khuruj Fi Sabilillah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga (Studi kasus di Markaz Tabligh Yogyakarta)

2. Bagian kedua yaitu tentang kajian pustaka terdahulu yang memiliki kemiripan dengan pembahasan terkait dampak *Khuruj Fi Sabilillah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, dan juga kerangka teori yang berisi tentang pengertian jamaah tabligh, metode *Khuruj Fi Sabilillah* oleh jamaah tabligh, dan pengertian hak dan kewajiban keluarga.
3. Bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian yang berisi tentang penjelasan mengenai jenis dari penelitian dan juga pendekatan, tempat penelitian, informasi penelitian, Teknik untuk menentukan informasi, Teknik analisis data, serta Teknik pengumpulan data.
4. Bab keempat yaitu hasil dari penelitian dan juga pembahasan terkait dampak *Khuruj Fi Sabilillah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga
5. Bab kelima yaitu tentang penutupan yang didalamnya berisi kesimpulan dan juga saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Di bagian ini peneliti memakai beberapa penelitian yang akan menjadi bahan komparasi terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti dalam melakukan analisis terhadap dampak dari Khuruj Fi Sabilillah di markaz tabligh Yogyakarta.

Pertama adalah Skripsi yang ditulis oleh Mirzawandi yang berjudul “Aktivitas Dakwah Jamaah tabligh di pasang kayu” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mengolah data sehingga mendapatkan informasi secara jelas, agar dapat menjawab bagaimana aktivitas dakwah di pasang kayu serta metode dan cara dakwah dari jamaah tabligh sendiri¹⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Jamaludin Radong yang berjudul “Metode Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membina Akhlak Remaja di Lingkungan Ndao Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende NTT” metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab persoalan di atas ialah metode penelitian Dekriptif melalui pendekatan Kualitatif sehingga gambaran realitas yang terjadi disana dapat digambarkan melalui wawancara, dan observasi.¹⁶

¹⁵ Novita Sari, 1 Aktifitas Dakwah Jamaah Tabligh Di Palembang (Investigasi Terhadap Program Khuruj Jamaah Tabligh Di Masjid Al-Burhan Palembang) *Skripsi Strata I*, Lampung: UIN Raden Fattah, 2015

¹⁶ R Jamaludin, "Metode Dakwah Jama'Ah Tabligh Dalam Membina Akhlak Remaja Di Lingkungan Ndao Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara" *Desertasi Doktor*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

Selanjutnya Jurnal hukum Islam yang ditulis oleh Abdul Khawiyu yang berjudul “Pemberian Nafkah terhadap Keluarga (Studi kasus Aktifitas *Khuruj Fi Sabilillah* di Kota Kendari)” penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kuantitatif sehingga memperoleh dua data yang valid dalam menjawab permasalahan pemberian nafkah di kota Kendari oleh Jamaah tabligh yang melakukan aktivitas *Khuruj Fi Sabilillah*.¹⁷

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Samsidar yang berjudul “Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone” dengan menggunakan metode kualitatif peneliti melakukan analisis di dalam keluarga jamaah tabligh yang melakukan *Khuruj* dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan keharmonisan keluarga¹⁸

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Cucu yang berjudul “Budaya Khuruj jamaah tabligh: Dialektika Antropologis Dakwah Islam” melalui wawancara yang mendalam dan observasi yang komprehensif dapat menjawab rumusan masalah yang di ajukan dalam jurnal tersebut dan terlebih lagi peneliti menggunakan dialektika antropologis fenomena metode dakwah yang bermacam macam di tengah ummat muslim¹⁹.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Moh Yusuf yang berjudul “Gerakan *Khuruj Fi Sabilillah* sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter

¹⁷ A Khawiyu, "Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas Khuruj Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari)", *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no.1 (2019): 1–14 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479922>.

¹⁸ Noercholis Rafid A, "Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan", *Al-Syakhsyiyah* 1 no.2 (2019): 1–12.

¹⁹ Cucu, "Budaya Khuruj Jama'ah Tabligh: Dialektika Antropologis Dakwah Islam", *Khatulistiwa*, 7 no.1 (2017): 1–15 [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=896026&val=14028&title=Budaya Khuruj Jamaah Tabligh Dialektika Antropologis Dakwah Islam](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=896026&val=14028&title=Budaya%20Khuruj%20Jamaah%20Tabligh%20Dialektika%20Antropologis%20Dakwah%20Islam).

Masyarakat: Studi Kasus Jamaah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing” melalui pendekatan framing dengan metode penelitian kualitatif yang mengolah data dengan cara wawancara, observasi atau pengamatan peneliti melakukan analisis Gerakan *Khuruj Fi Sabilillah* sebagai upaya membentuk karakter Masyarakat.²⁰

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Fathya Aufa Lidinillah yang berjudul “Pengaruh dakwah *Khuruj Fi Sabilillah* Terhadap upaya Pembentukan Keluarga Sakinah : Studi Kritis Kasus Jamaah Tabligh di kelurahan Sidomulyo barat kota Pekanbaru” penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjenis kualitatif sehingga memerlukan penggalian data melalui wawancara yang sangat mendalam dan dapat menemukan kunci permasalahan secara eksplisit, ini sangat bisa untuk di jadikan pijakan bagi peneliti dalam membangun kerangka berpikir penelitian kali ini, sehingga penelitian ini dapat di komparasikan dengan skripsi ini.²¹

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Teddy Julian Resa yang berjudul “Pemahaman Konsep ‘mawaddah’ dan ‘rahmah’ dalam pembentukan keluarga Sakinah Studi Keluarga Ahab Jamaah Tabligh Kabupaten Sleman DI Yogyakarta” penelitian ini berusaha menjawab permasalahan pemahaman keluarga jamaah tabligh terhadap konsep Keluarga Sakinah Mawaddah

²⁰ Khuruj, Sabi, "Upaya edukasi membentuk karakter masyarakat : *Studi kasus Jamaah tabligh* Temboro kabupaten Magetan", (2020): 17-24 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479922>

²¹ Fathya Aufa Lidinillah, "*Pengaruh Dakwa Khuruj Fi Sabilillah Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah* (Studi Kritis Kasus Jama'ah Tabligh Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekan baru)", *Skripsi Strata 1*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2019.

Warrahmah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat menjawab melalui wawancara dan observasi yang mendalam.²²

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Sukron Ma'mun yang berjudul "Konsep Keluarga dan perempuan dalam Jamaah Tabligh: Analisa Normatif Sosiologis" jurnal penelitian yang disajikan oleh peneliti menggunakan metode normative sosiologis dalam pembacaan realitas yang terjadi di tengah jamaah tablig dalam perannya menjadi tanggung jawab keluarga sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti alasan normative dari kaum jamaa tabligh terhadap konsep keluarga dan konsep perempuan.²³

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Umdatul Hasanah yang berjudul "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspetif Teori penyebaran Informasi dan Pengaruh)" jurnal ini menncoba menggali masalah secara radikal terhadap reaksi masyarakat atas hadirnya kelompok Jamaah tabligh yang sedang melakukan aktivitas *Khuruj Fi Sabilillah*, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif peneliti berusaha mencari informasi yang dalam melalui wawancara dan observasi.²⁴

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Ujang Saepuloh yang berjudul "Model Komunikasi Jamaah tabligh" melalui pendekatan sosiologis terhadap

²² Fathya AuFa Lidinillah, "Pengaruh Dakwa Khuruj Fi Sabilillah Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kritis Kasus Jama'ah Tabligh Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru)", *Skripsi Strata I*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2019.

²³ Ma'mun, Sukron. "Konsep Keluarga dan Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Normatif -Sosiologis ", *Jurnal Misykat*4, no. 1, 2019: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1257369>.

²⁴ Hasanah, U, "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)", *Jurnal Indo-Islamika* 4, no. 1, 21-44, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1559>

jamaah tabligh, peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana model komunikasi dari jamaah tabligh yang diterapkan oleh mereka, sehingga dapat kita kolaborasikan dengan pemahaman mereka terhadap keluarga Sakinah mawaddah warrahmah.²⁵

Dan yang terakhir adalah Jurnal yang ditulis oleh Sarwan, Denny Franata, Sabiruddin, Zainal yang berjudul “Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh” jurnal yang ditulis oleh sekelompok mahasiswa dari UIN Imam Bonjol ini melalui metode penelitian Pustaka dalam memberkan gambaran sejarah dari Gerakan jamaah tabligh Mulai dari pertama awal mula muncul hingga masuk keindonesia, dengan mendeskripsikan sejarah tersebut jurnal ini sangat berguna bagi peneliti untuk dijadikan bahan referensi dalam menjawab skripsi dari peneliti.²⁶

Dari penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian yang diatas masih menjawab masalah yang sangat universal, dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tafsir Q.S Arrum ayat 21 dalam mendefinisikan keluarga Sakinah mawaddah warrahmah, sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara komprehensif.

²⁵ Ujang Saepuloh, ‘Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh’, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4 no.14 (2014): 657–88. 2009 // DOI: 10.15575/idajhs.V4i14.416

²⁶ Sarwan, Denny Franata dkk (Sejarah pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh,) ‘*Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* No 8, (2021), 106–21 <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v8i2.3585>.

B. Kerangka Teori

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil

2. Khuruj Fi Sabilillah

a. Pengertian *Khuruj Fi Sabilillah*

Khuruj dalam Jamaah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukan pekerjaan, keluarga dan

urusan-urusan yang lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah Swt.²⁷

Fi Sabilillah Secara terminologi, kata sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal yang menyampaikan seseorang pada ridho Allah Swt. dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya, jadi yang dimaksud fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.²⁸

Khuruj Fi Sabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya dikawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.²⁹ Untuk memahami konsep *Khuruj Fisabilillah* secara lebih mendalam, sebaiknya diketahui terlebih dahulu pengertian *Khuruj Fi Sabilillah* itu sendiri. *Khuruj Fi Sabilillah* secara harfiah adalah keluar di jalan allah. Kata khuruj mengandung unsur jihat, dakwah dan pendidikan (jihad fisabilillah, dakwah fisabilillah, dan ta'lim *Fi Sabilillah*). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, isteri, bapak, ibu,

²⁷ Samsidar: (Khuruj Dan Keharmonisan Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Bone,) *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol 2. No 1 (2020), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakshiyah/article/view/579>

²⁸ Jamalita Idrus: *Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur'an* (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy), 286 /TH. U/ SU. S1/ 2011

²⁹ Ruhaiman, "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)", *Skripsi*: Surabaya: IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, 2008

saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep khuruj, Maulana Ilyas mengemukakan: “setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan khuruj. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama. peserta *Khuruj* dapat mengikuti kegiatan *Khuruj* ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai 3 hari, 40 hari, dan 1 tahun. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa 4 bulan hingga 1 tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa 40 hari sampai 1 tahun dapat bergerak didalam dan diluar negeri.³⁰

b. Sejarah *Khuruj Fii Sabilillah*

Kemunculan Jama'ah Tabligh dengan model dakwah jama'i *Khuruj Fi Sabilillah* bermula dari India yang digagas oleh seorang ulama yang sudah malang melintang di dunia dakwah, yaitu Maulana Muhammad Ilyas, atau yang lebih di kenal dengan Maulana Ilyas. Gagasan model dakwah ini muncul karena kerisauannya selama ia berdakwah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Mewat. Setelah melalui perenungan dengan pertimbangan yang mendalam serta

³⁰ M Hendro Kurniawan. “Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 bulan” *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan : 2018

dukungan dari para guru dan sahabat-sahabatnya, Maulana Ilyas mengaplikasikan gagasan dakwahnya³¹

Sejarah *Khuruj Fi Sabilillah* mempunyai banyak versi kemunculannya, ada yang mengatakan bahwa konsep khuruj fi sabilillah bukan murni dari pemikiran Maulana Ilyas, melainkan dari cendekiawan turki, Said Nursi badi' zaman. Yang kemudian di bawa oleh orang-orang turki dalam melaksanakan haji, sehingga inilah yang mempertemukan Maulana Ilyas dengan Konsep dakwah *Khuruj Fi Sabilillah*.

Jamaah Tabligh satu dari gerakan dakwah Islam transnasional, gerakan ini lahir di benua India sekitar lima puluh tahun yang lalu di Mewat, sebuah daerah yang terletak di sebelah selatan New Delhi. Dimotori oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail *Al-Kandahlawi*. Lahirnya sebuah gerakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi semasa yang terjadi saat itu. Begitu juga dengan ide lahirnya Jamaah Tabligh yang dipengaruhi oleh kondisi umat Islam di India ketika itu, yaitu kondisi internal umat Islam yang mengalami kerusakan agama, yaitu akidah, ibadah dan akhlak serta pengaruh kondisi eksternal yakni gerakan pemurtadan terhadap umat

³¹ Moch. Yusuf. 'Upaya edukasi membentuk karakter masyarakat : *Studi kasus Jamaah tabligh* Temboro kabupaten Magetan Melalui Pendekatan Framing Vol 5, No 1, 2020 : <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/730/504>

Islam yang dilakukan oleh missionaries Kristen yang mendapat dukungan dari penjajah (Inggris).³²

Akan tetapi menurut versi Ustad Abdus Somad, latar belakang historis berdirinya jamaah ini karena kegiatan dakwah di depan public mendapat perlawanan dari masyarakat Hindu dan mereka akan membahayakan muballigh. Analisis UAS ini lebih dapat diterima karena meskipun jumlah umat Islam di India tergolong banyak akan tetapi sebagai minoritas mereka menghadapi diskriminasi, prasangka dan kekerasan. Jadi wajar jika berdakwah dari pintu ke pintu menjadi alternative golongan marjinal ketika dakwah di depan public membahayakan mereka, sedangkan alasan lahirnya gerakan dakwah yang bercorak sufiistik ini disebabkan karena merebaknya kesyirikan dan kebid'ahan di tangan-tangan masyarakat Islam akan menjadi perdebatan yang memerlukan bukti-bukti yang kuat, apalagi konsen dakwah jamaah tabligh bukan memberantas syirik dan bid'ah bahkan diragukan komitmen mereka tentang itu.³³

Jamaah tabligh adalah gerakan dakwah transnasional, penyebarannya telah melewati batas-batas sebuah Negara. Pada awalnya jamaah ini dibangun di India, kemudian dalam waktu kurang dari dua dekade, menyebar ke Negara-negara berdekatan dalam wilayah Asia Selatan, dalam waktu 20 tahun gerakan ini mulai mengembangkan

³² Zakariya al-Kandahlawy, *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al- Kandhalawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny (Cirebon: Pustaka Nabawi), 139.

³³ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fisabilillah: Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, terj. Abu Sayyid Akmal (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad), 106

aktivitasnya di Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika. Saat ini anggota Jamaah Tabligh terdapat di semua Negara Islam, mulai dari Maroko sampai ke Asia Tenggara.³⁴ bahkan kelompok ini juga memiliki anggota di negara-negara minoritas muslim seperti Eropa, dan Amerika, meskipun demikian tidak ada catatan pasti berapa jumlah anggotanya. Luasnya penyebaran dakwah jamaah ini dapat diterima akal karena komitmen anggotanya untuk *Khuruj Fi Sabilillah* yang didukung oleh militansi, kegigihan, kesabaran, dan keikhlasan serta metode dan materi dakwah yang lebih mengutamakan persuasive sehingga lebih dapat diterima oleh orang dengan latar belakang kultur yang berbeda.³⁵

c. Metode Dakwah *Khuruj Fi Sabilillah*

Jama'ah tabligh secara eksplisit jika kita melihat dari luar, metode dakwah yang di terapkan terhadap jama'ahnya ialah *Khuruj Fi Sabilillah* dengan dasar firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-nisa' ayat 100:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

³⁴ Abdul Jalil, Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007

³⁵ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 147

“Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-nya, kemudian kematian menimpahnya (sebelum sampai ke tempat yang di tuju. Maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat diatas terdapat kalimat ukhrijat, yang kemudian ditafsirkan dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan, dan keluar itulah yang dimaksud dengan dakwah. Sewaktu khuruj, kegiatan diisi dengan ta'lim (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhail Amal karya Maulana Zakaria), jaulah (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat *Khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *Kaffah*), bayan, mudzakah (menghafal) sifat sahabat, *Karkuzari* (memberi laporan harian pada amir), dan musyawarah. Selama *Khuruj*, mereka tidur di masjid.

Sebelum melakukan *Khuruj*, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan ta'lim ibu-ibu yang namanya masturat, artinya: tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal khuruj, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dirumah. Landasan Jama'ah Tabligh sehingga berani meninggalkan keluarga adalah firman Allah SWT dalam Q.S At-taubah ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 أُقْتِرَ فَنُتْمُوها وَتِجْرَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ

Katakanlah: “jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”³⁶

Metode dakwah dengan *Khuruj Fi Sabilillah* telah menjadi metode selama bertahun tahun bagi jamaah tabligh, namun Gerakan dakwah ini tidak terstruktur seperti organisasi, mereka berbentuk gerakan kesadaran bagi ummat islam. Namun jika kita lihat dari dasar hukum yang di ambil oleh jamaah tabligh dalam membenarkan Gerakan yang di bawanya bahwa penafsiran yang dilakukan secara *letterlite* bukam secara mendalam, maka perlunya untuk di kaji lebih dalam terhadap pemahaman mengenai dasar pengambilan hukum bagi jamaah tabligh.³⁷

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),337

³⁷ Rio Alvarenza, 'Metode dakwah jama'ah tabligh dalam pengembangan masyarakat Islam di desa Ketulungan Kecamatan sukamaju kabupaten Luwu Utara'. *Skripsi*, Palu: IAIN Palu, 2018

3. Hak Dan Kewajiban Keluarga

a. Hak

Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalnya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain. Poedjawijatna mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ialah semacam milik, kepunyaan, yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan pula tindakan, pikiran dan hasil pemikiran itu. Jika seorang laki-laki mempunyai hak atas seorang perempuan yang dinikahinya, maka laki-laki tersebut berwenang, berkuasa untuk bertindak memenuhi kebutuhan hidup isterinya. Hak itu merupakan wewenang dan bukan kekuatan, maka hak merupakan tuntutan, dan terhadap orang lain hak itu hak itu menimbulkan kewajiban, yaitu kewajiban menghormati terlaksananya hak-hak orang lain. Dengan cara demikian orang lain pun berbuat yang sama pada dirinya, dan dengan demikian akan terpeliharalah pelaksanaan hak asasi manusia itu.

Adapun hak dalam lingkup keluarga yaitu:

1) Mendapatkan kasih sayang

Kasih sayang adalah kebutuhan batin. dalam keluarga kita membutuhkan kasih sayang, agar kita tidak merasa hidup sendirian, manusia sebagai makhluk sosial sudah semestinya memiliki kasih sayang, terutama di lingkup keluarga agar keluarga kita Bersatu, setiap orang tua berhak mengkasih dan menyayangi anaknya, begitu juga dengan anak berhak menghormati kedua orang tuanya agar hidup di dalam keluarga itu terjalin dengan baik.

2) Mendapatkan sandang, pangan dan papan

Pakaian (sandang) sangat penting berfungsi sangat penting dalam kehidupan, antara lain untuk menutupi aurat dan sebagai pelindung tubuh.

Makanan (pangan) menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia mendapatkan energi untuk beraktivitas.

Tempat tinggal (papan) juga merupakan sarana penting untuk tempat berlindung dari ancaman luar, dan tempat berteduhnya sebuah keluarga.

3) Mendapatkan Pendidikan dan bimbingan keluarga

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, dan keluarga berperan penting dalam hal Pendidikan, Pendidikan di dalam

keluarga dapat membentuk karakter anak yang baik dan berguna bagi orang banyak di sekitarnya.³⁸

b. Kewajiban

Kewajiban memegang peranan penting dalam pelaksanaan hak. Namun perlu ditegaskan disini bahwa kewajiban bukan merupakan keharusan fisik, tetapi berwajib yaitu wajib yang berdasarkan kemanusiaan, karena hak yang merupakan sebab timbulnya kewajiban itu juga berdasarkan kemanusiaan. Dengan demikian, orang yang tidak memenuhi kewajibannya berarti telah memperkosa kemanusiaannya. Sebaliknya orang yang telah melaksanakan kewajiban berarti telah melaksanakan sikap kemanusiaannya.³⁹

c. Keluarga

Islam adalah agama yang telah memberikan pedoman secara kompleks terhadap pengikutnya, bukan hanya di ranah public, bahkan di ranah privat seperti keluarga, Islam telah memberikan pedoman bagi ummatnya, dalam menjalani bahtera kehidupan keluarga, Islam memberikan pedoman secara Universal untuk menjalani rumah tangga yang baik dan diridhoi oleh Allah SWT, seperti dalam firmannya Q.S Ar rum Ayat 21:

³⁸ Moh. Hadi Fathoni, " Hubungan anatr regulasi diri dan resiliensi dalam mengerjakan Skripsi pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Ibrahimy Banyuwangi" , *Skripsi*. Banyuwagi : IAIN Jember, 2020

³⁹ M Hendro Kurniawan. "Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 bulan" *Skripsi*, Bandar lampung: UIN Raden Intan: 2018

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁰

Ayat di atas merupakan dasar bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan dipenuhi kasih sayang, dalam berbagai tafsir Alquran surah Ar-rum Ayat 21 ini telah di jelaskan secara jelas bahwasanya Allah telah menganjurkan kepada kita umat Islam untuk memberikan kasih sayang terhadap semua perjalanan kehidupan rumah tangga, kata *Mawaddah dan warrahmah* dalam ayat di atas merupakan symbol dari kasih dan sayang untuk di terapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir Tafsir Surat Ar-Rum: 20-21 adalah Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),721

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴¹

Allah subhaanahu wa ta'aalaa berfirman: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Yakni tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan-Nya yang Maha sempurna ialah bahwa Dia telah menciptakan bapak moyang kalian (Adam) dari tanah liat.

Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Asal mula kalian dari tanah liat, kemudian dari air yang hina, lalu menjadi 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang-tulang yang berbentuk manusia, setelah itu Allah memakaikan daging kepadanya dan meniupkan roh ke dalamnya, maka tiba-tiba ia menjadi manusia yang mempunyai pendengaran dan penglihatan. Kemudian ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan kecil lagi lemah.

Selanjutnya setiap kali bertambah usianya, maka bertambah kekuatannya, dan bertambah kuat pula gerakannya. Pada akhirnya ia menjadi manusia yang sempurna dan mampu membangun kota-kota dan benteng-benteng serta mengadakan perjalanan ke berbagai kawasan, menempuh jalan laut menaiki perahu dan keliling dunia. Dia mampu berusaha dan mengumpulkan harta. Dia mempunyai akal, berwawasan, serta mempunyai daya nalar, berpengetahuan, dan berilmu dalam menganalisis perkara-perkara *Duniawi* dan *Ukhrawi*,

⁴¹ Arrosyid, Muhammad Sigit "Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)", *Thesis*: Kudus: IAIN Kudus. 2020

masing-masing dianugerahi oleh Allah sesuai dengan kemampuannya.⁴²

Mahasuci Allah Yang telah membuat mereka berkemampuan, menjadikan mereka dapat menyesuaikan diri dan mempunyai kepandaian dalam menjalani roda kehidupan dan aneka ragam mata pencaharian. Allah telah membeda-bedakan di antara mereka dalam hal ilmu, pemikiran, bentuk, dan rupa. Ada yang tampan, ada yang buruk, juga ada yang kaya, ada yang miskin, serta ada yang bahagia, ada pula yang sengsara.

Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

Firman Allah *subhaanahu wa ta'aalaa*: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Yang dimaksud adalah ibu Hawa.

⁴² Khaezuran, Siti, "Penafsiran ibnu katsir tentang ayat-ayat pernikahan surat An Nahl Ayat 72, An-Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21" *Thesis*, Nusa tenggara Barat: UIN Mataram.2021

Allah menciptakannya dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan.

Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.

d. Hak Dan Kewajiban Keluarga

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing masing, teruntuk kasus dalam *Khuruj Fi Sabilillah* biasanya yang akan keluar untuk berdakwah dari suatu tempat ke tempat lain adalah ayah atau kepala keluarga. Hubungan kepala keluarga dengan *Khuruj Fi Sabilillah* sehingga pemenuhan hak dan kewajiban sebagai kepala keluarga sangat besar,

maka dari itu bagaimana seorang sosok kepala keluarga dalam memenuhi kewajiban dia sebagai kepala keluarga akan lebih di jelaskan dalam BAB IV sehingga kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan keluarga terhadap orang yang melakukan *Khuruj Fi Sabilillah*.

Hak dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu⁴³ sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan; keharusan⁴⁴.

Adapun hak dan kewajiban suami atau kepala keluarga adalah:

1) Hak suami/kepala keluarga

Hak untuk mendapat ketaatan oleh istri dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga termasuk memelihara, menjaga dan memberikan Pendidikan kepada keluarga, selama suami/kepala keluarga melaksanakan dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam pedoman Al-Qur'an tentang pengelolaan keluarga.

Kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh yang memang sudah menjadi bagian dari kegiatan dakwah mereka di jalan Allāh, yang mengharuskan suami untuk meninggalkan keluarga. Dalam hal ini kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan

⁴³ MLA : "Hak" KBBI daring 2016. WEB. 17 Okt 2023.

⁴⁴ MLA : "Kewajiban" KBBI daring 2016. WEB. 17 Okt 2023.

terhadap keluarga pun dipertanyakan. Padahal di dalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa suami berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap keluarganya (K. Nasution, 2016). Sama halnya yang juga dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 serta di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, yang mana suami sebagai seorang lelaki, berkewajiban memberi perlindungan terhadap istri yang mana suami adalah sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga.⁴⁵

2) Kewajiban suami/kepala keluarga

a) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.

- (1). Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar
- (2). Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
- (3). Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- (4). Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.

⁴⁵ Abdul Rasyid Pakaya dk “Problmatika Khuruj Fi Sabilillah Keluarga Jama’ah tabligh” *Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2022), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/2146>

- (5). Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul ditengah-tengah masyarakat.
- (6). Membimbing istri sebaik-baiknya.
- (7). Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

b) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.

- (1). Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
- (2). Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.
- (3). Biaya pendidikan anak.

c) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.

⁴⁶ Muhammad Fata Habib, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri sebagai TKI di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)" *Skripsi*, Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2017

- d) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
- e) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang⁴⁷
- (1). Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar
 - (2). Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
 - (3). Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
 - (4). Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul ditengah-tengah masyarakat.
 - (5). Membimbing istri sebaik-baiknya.
 - (6). Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁸

⁴⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji, *modul pembinaan keluarga sakinah*, h. 143

⁴⁸ Muhammad Fata Habib, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri sebagai TKI di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)" *Skripsi*, Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bungin penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan penelitian ini mengkaji secara detail dan mendeskripsikan dampak dari metode dakwah *Khuruj Fi Sabilillah* dalam membangun keluarga Sakinah mawaddah warrahmah.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang akan di ambil oleh peneliti kali ini dalam menjawab dampak dari metode dakwah *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap pembangunan keluarga *Sakinah Mawaddah Warrahmah* bertempat di Masjid Al-Ittihad, Jl Kaliurang Gg. Dumo, Km 5, No.1 Karang Wuni, Catur tunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

C. Informan Penelitian

Untuk informan yang akan diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini ialah:

1. Amir/Ketua jamaah tabligh markaz tabligh Yogyakarta
2. Keluarga dari jamaah tabligh yang melakukan *Khuruj Fi Sabilillah*

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penelliti menggunakan cara:

1. Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi

kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.

3. Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokuman baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif pada konsep Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data Reduksi data dapat dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.
3. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian kali ini, seperti yang telah di rumuskan dalam judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada BAB I yaitu “Analisis dampak *Khuruj Fi Sabilillah* Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga” penelitian kali ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di lapangan, kurang lebih seperti itu. Dengan harapan tulisan ini mampu menggambarkan hasil analisis dari dampak *Khuruj Fi Sabilillah* yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan mewawancarai lima narasumber sebagai basis pengambilan data, dengan menganalisis dampak dari kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah* ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana efek yang nyata dari dampak *Khuruj* ini terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga yang di tinggalkan saat melakukan kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah*, ada beberapa input dan output yang akan dimasukkan kedalam penelitian ini, secara gambaran besar penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggambaran secara nyata apa yang terjadi dilapangan, setelah menganalisis apa yang menjadi dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* ini lalu akan disampaikan secara jelas didalam bab ini.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian yang peneliti ambil untuk sampel dalam menjawab problematika dampak dari *Khuruj Fi Sabilillah* yang dilakukan oleh jama'ah tabligh bertempat di Yogyakarta, salah satu alasan terbesar mengapa pengambilan lokasi penelitian ini ialah kota Yogyakarta merupakan kota Pendidikan, dengan lingkungan yang mendukung sebagai pendidik kemungkinan besar ini akan berpengaruh besar bagi pola pikir serta dinamika yang terjadi dalam kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah* jamaah tabligh Yogyakarta, apakah mungkin akan memberikan perbedaan yang cukup signifikan dengan apa yang dirasakan oleh jama'ah tabligh yang berada di luar atau di daerah-daerah tertinggal, sehingga kecakapan terhadap Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dari jama'ah tabligh itu sendiri.

Secara khusus lokasi penelitian ini bertempat ditengah perkotaan sehingga memungkinkan perbedaan perspektif yang sangat kontras dengan jama'ah tabligh yang ada di pedesaan, lokasi penelitiannya bertempat di Masjid Al Ittihad Jln. Kaliurang. Gg. Dumo KM 5 No 1, Karang wuni, Catur tunggal, Kec. Depok. Yogyakarta. Markaz tabligh ini merupakan sentral atau pusat kegiatan jama'ah tabligh di kota Yogyakarta, jama'ah dari berbagai kabupaten yang ada di kota Yogya akan melakukan kegiatan khuruj mulai dari sini sehingga cukup banyak yang menjadi bagian dari jama'ah tabligh di masjid ini, bahkan terkadang beberapa jama'ah dari luar kota Yogyakarta turut ikut hadir dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh jama'ah ini, dan ini menjadi bukti bahwa hadirnya

markaz tabligh Yogyakarta memberikan dampak yang sangat besar bagi pergerakan jama'ah tabligh khususnya di pulau Jawa.

B. Kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah* Di Markaz Tabligh Yogyakarta

Seperti yang telah disampaikan pada sub bab yang telah lalu bahwa kegiatan jamaah tabligh khususnya di markaz tabligh Yogyakarta, menjadi pusat kegiatan dakwah jamaah tabligh dari berbagai daerah di pulau Jawa, kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah* yang di adakan oleh jama'ah tabligh Yogyakarta biasanya di lakukan di beberapa waktu yang tertentu, dan sebelum melakukan kegiatan *Khuruj* ini diadakan musyawarah besar yang akan membahas tentang keberangkatan para jama'ah dan tempat tempat nya, waktu kegiatan *Khuruj* yang dilakukan oleh jama'ah ini juga cukup bervariasi, ada yang tiga hari,dalam seminggu, ada seminggu dalam sebulan, ada sebulan dalam setahun, 40 hari dalam seumur hidup, Ketika mereka melakukan *Khuruj Fi Sabilillah* biasanya akan di jadikan berkelompok, karna ketentuan *Khuruj* ini sudah seperti yang disampaikan diatas, dan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh jama'ah tabligh.

Dan setelah di lakukan musyawarah dan pengelompokan, biasanya akan dibahas budgeting dalam berkelompok, sehingga persiapan untuk berangkat *Khuruj* tidak sembarangan dan sembrono sehingga akan terjadi kekurangan dana, dan biasanya dalam musyawarah ini, jika keuangan salah seorang jama'ah yang tidak cukup tapi sudah berkewajiban untuk *Khuruj* maka akan di tolong atau ditutupi oleh jama'ah yang lain yang terbilang cukup mampu dan mempunyai kelebihan ekonomi, ini sesuai juga yang disampaikan oleh mas Yahya dalam wawancara,

“bahwa Ketika jama’ah lain mengalami kesulitan maka akan di bantu oleh beberapa pihak”⁴⁹.

1. Konsep *Kuruj Fi Sabilillah*

Menurut KH. Uzairon, selaku pimpinan pondok pesantren Al-Fattah yang juga berstatus sebagai amīr Jama’ah Tabligh di daerah Jawa Timur, sebagaimana dikutip oleh Syafi’i Mufid, pernah mengatakan kepada jama’ahnya dalam salah satu khutbahnya, bahwa betapa pentingnya khurūj fī sabīlillāh berkaitan tentang *Tasykīl* atau tawaran untuk *Khurūj Fī Sabīlillāh* secara berombongan

Syafi’i Mufid juga mengatakan di saat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri dan keluarganya, dalam arti, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Orang yang *Khurūj Fī Sabīlillāh* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa adanya izin dari amīr⁵⁰

Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *Khurūj Fī Sabīlillāh* anggota Jama’ah Tabligh harus mengikuti tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus *Khurūj Fī Sabīlillāh* selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti *Khurūj Fī Sabīlillāh* selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari

⁴⁹ Wawancara dengan Mas Yahya di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023

⁵⁰ Abdul Rasyid Pakaya dkk “Problmatika Khuruj Fi Sabilillah Keluarga Jama’ah tabligh” *Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2022), <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/2146>

- d. Setiap tahun minimal 40 hari
- e. Seumur hidup minimal 1 tahun

Setiap anggota jama'ah tabligh yang melakukan lima landasan al-Ushulūs sittah, namun landasan terakhir tidak bisa dijalankan, maka 5 landasan di atas dianggap kurang sempurna. Karena *Khurūj Fī Sabīlillāh* merupakan kunci utama dari semua landasan tersebut. *Khurūj* itu seperti zakat waktu, apabila sudah sampai nisabnya maka akan diwajibkan untuk berdakwah, dalam kata lain meluangkan waktu untuk Allāh dengan cara menyampaikan syariat Islam kepada orang-orang yang memang awam akan hal tersebut. Nisab waktu tersebut adalah dua setengah jam dalam sehari, 3 hari dalam sebulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup. Ada yang bisa keluar 1 tahun lamanya untuk berdakwah namun hanya untuk ulama-ulama dalam tabligh yang biasa mereka sebut dengan khurūj program ulama.⁵¹

C. Analisis Dampak *Khuruj Fi Sabilillah* Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga

Sebagaimana yang telah kita ketahui pada umumnya bagaimana tanggapan masyarakat luas terkait stigma terhadap jama'ah tabligh yang selalu miring atau negatif, namun itu hanya menjadi stigma tanpa kita bisa tahu secara ilmiah bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam internal jama'ah tabligh

⁵¹ Abdul Rasyid Pakaya dk “Problmatika Khuruj Fi Sabilillah Keluarga Jama'ah tabligh ” Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/2146>

ini, dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara realistis kondisi yang terjadi dilapangan,

Khuruj Fi Sabilillah adalah metode dakwah (menyebarkan risalah Islam) yang melibatkan perjalanan ke berbagai tempat untuk bertemu dan berdakwah kepada orang-orang. Hal ini umumnya dikaitkan dengan Jamaah Tabligh, sebuah gerakan keagamaan yang membentuk kelompok beranggotakan 6 hingga 12 orang untuk bepergian dan berdakwah. *Khuruj* biasanya dilakukan selama 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, atau 4 bulan sekali seumur hidup.⁵²

Dampak *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap keluarga dan masyarakat menjadi topik kajian. Beberapa peneliti telah mengeksplorasi dampak khuruj terhadap perekonomian dan pembentukan keluarga Ada pula yang mengkaji khuruj sebagai gerakan tasawuf yang dijalankan oleh Jamaah Tabligh dan coraknya dari perspektif gerakan pembaharuan Islam. Namun belum ada konsensus yang jelas mengenai dampak *Khuruj Fi Sabilillah*.

Dengan menggunakan kerangka analisis yang komprehensif, harapannya akan menjawab problematika dampak *Khuruj Fi Sabilillah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga terhadap jama'ah tabligh yang melakukan kegiatan *Khuruj*, dalam beberapa kasus dapat disimpulkan secara singkat beberapa sektor yang harus di penuhi dalam hak dan kewajiban yang harus di penuhi, antara lain sebagai berikut:

⁵² Wati Sukmawati “Mengungkap Makna “Khuruj” dalam Islam” di kutip dari <https://www.unpad.ac.id/2019/02/mengungkap-makna-aktivitas-khuruj-dalam-islam/> di akses pada hari Selasa 17 oktober 2023 jam 17. 46 WIB

1. Sektor Perekonomian Keluarga

Ekonomi merupakan salah satu pilar pembangun atau pengokoh dalam kehidupan berkeluarga, sehingga ekonomi menjadi sangat penting untuk menjadi acuan dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga, dalam masalah *Khuruj Fi Sabilillah*, tentunya kegiatan ini mengharuskan seorang yang khuruj itu meninggalkan keluarga, biasanya dalam kasus *Khuruj*, yang selalu berpergian biasanya kepala keluarga, namun tidak menutup kemungkinan sang istri dan anak ikut untuk melakukan *Khuruj*, namun dengan pertimbangan yang sangat matang, sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan.

“Ketika akan melakukan khuruj, biasanya itu diadakan musyawarah besar, dan di ikuti oleh semua kepala keluarga, namun biasanya juga ada istri mereka dan anak mereka, untuk kita tentukan siapa saja yang bisa ikut, kalau semisal sesuai pertimbangan jamaah bisa ikut, maka di ikutkan”⁵³

Dalam sektor ekonomi memang menjadi sangat krusial di berbagai sektor keluarga, ini merupakan fondasi yang cukup penting, di kegiatan *Khuruj* khususnya markaz tabligh Yogyakarta dengan beberapa informan sebagai narasumber, ditemukan juga beberapa masalah ekonomi keluarga ketika ingin melakukan *Khuruj*, terkadang ada beberapa jamaah yang belum mendapatkan gaji atupun belum mempunyai simpanan untuk diberikan keluarga sebagai bekal kehidupan keluarga selama masa perjalanan *Khuruj*, dari beberapa jamaah yang diwawancarai menyampaikan bahwasanya hal ini memang biasa terjadi di

⁵³ Wawancara dengan Ali sadikin di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023

markaz tabligh Yogyakarta, namun tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak khuruj, apalagi berbicara tentang solidaritas, seperti juga yang disampaikan oleh informan bahawasanya.

“ya memang mas, terkadang ada memang jamaah yang mau *Khuruj* tapi kondisi keuangannya belum mencukupi, nah ketika itu terjadi, biasanya ada jama'ah yang berkecukupan lebih akan menanggung biaya khuruj jamaah yang kurang mampu, dan terkadang juga keluarga yang tidak mampu akan dibantu sebisanya oleh keluarga yang mampu”⁵⁴

Ini menjadi bukti bahwasanya ada pengaruh besar kegiatan khuruj terhadap sektor perekonomian keluarga, walaupun dalam keadaannya mereka saling membantu, namun kegiatan ini bisa menjadi salah satu faktor dampak negatif seperti perceraian dan lainnya, dampak negatif memang susah dihindari, namun faktor ekonomi yang sulit dapat ditekan melalui pendidikan keluarga yang baik, untuk memahami keluarga terhadap kondisi ekonomi sehingga dapat menerimanya dengan lapang dada.

2. Sektor Pendidikan Keluarga

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi manusia, entah itu Pendidikan formal maupun Pendidikan informal seperti Pendidikan di ranah keluarga untuk menjamin masa depan keluarga, Pendidikan di ranah keluarga biasanya akan menjadi tanggung jawab kepala keluarga sebagai nahkoda rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan istri juga mampu memberikan

⁵⁴ Wawancara dengan Yusuf di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023

Pendidikan bagi keluarganya, namun sosok ayah memang tidak bisa tergantikan sebagai kepala keluarga dan juga sebagai pendidik bagi keluarga.

Sosok ayah akan menjadi sangat sentral dalam Pendidikan keluarga, maka dari itu kegiatan khuruj ini akan sangat mempengaruhi posisi sentral ayah atau kepala keluarga dalam memberikan Pendidikan, tentunya ketika melakukan khuruj posisinya memberikan Pendidikan akan kosong dalam waktu yang cukup lama namun sebenarnya ketika ayah melakukan kegiatan khuruj, secara tidak langsung memberikan Pendidikan agama juga bagi anak dan istrinya terkait perjuangan berdakwah.

Namun ini tidak menjadi masalah yang sangat besar apalagi kehadiran sosok ibu juga bisa mengisi ruang kosong ketika sosok ayah melakukan khuruj untuk memberikan Pendidikan bagi anak anaknya, dan juga biasanya anak ketika umur 11 tahun sudah bisa diajak untuk melakukan *Khuruj* sehingga Pendidikan yang diberikan akan semakin maksimal, baik itu Pendidikan untuk kehidupan ataupun Pendidikan agama lebih khususnya, ini sesuai yang disampaikan oleh informan

“kalau untuk Pendidikan keluarga memang banyak pandangan mas, ada yang bilang akan susah, ada juga yang bilang gampang gampang saja, kalau saya sendiri semua tergantung bagaimana kepala keluarga mengatur semuanya, kan juga kalau kita *Khuruj* istri bisa menggantikan kita, tapi kalau kita sudah khuruj, pengalaman selama khuruj bisa kita aplikasikan ke keluarga, sehingga pendidikannya semakin mantap”⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Haris Nasution di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023

Ini menjadi bukti bahwa di sektor pendidikan keluarga sendiri, kegiatan khuruj memang tidak menjadi penghalang yang besar, namun ini menjadi pro kontra juga ditengah Masyarakat, banyak yang dikhawatirkan terkait hubungan emosional antara ayah dan anak dan istri juga akan menjadi renggang, namun yang terjadi dan informasi yang didapatkan dari beberapa jamaah bahwa kegiatan *Khuruj* bukan sama sekali menjadi penghalang untuk memberikan Pendidikan apalagi menghancurkan harmonisasi keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus yang menjadi sorotan di beberapa jamaah yang melakukan perceraian akibat kegiatan ini dan posisi ayah sebagai jama'ah tabligh.

3. Menjaga Harmonisasi Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang dapat kita lihat dan rasakan, keluarga merupakan basis utama dalam membentuk insan insan yang hebat, maka dari itu harmonisasi sangat perlu dirawat dan dibangun sejak dini, begitupun dengan peran kepala keluarga sebagai motor penggerak dalam unit keluarga, pada biasanya ini adalah peran ayah dan juga ibu, namun sosok ayah sebagai kepala keluarga sangat susah tergantikan, untuk dalam kasus kegiatan khuruj ini tentunya punya pengaruh yang cukup signifikan berdampak pada harmonisasi keluarga, kepergiaan sosok ayah dalam waktu yang cukup lama akan memberikan ruang kosong bagi harmonisasi keluarga, tapi khusus dalam kasus ini, kita sebagai orang luar yang tidak mengerti bagaimana kehidupan para jama'ah tabligh ketika melakukan *Khuruj*, dan bagaimana manajemen yang dilakukan untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga hanya bisa berasumsi dan

berspekulasi, namun hadirnya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kita bisa menggali kehidupan para jama'ah tabligh dan juga agar tidak hanya bisa berprasangka buruk kepada mereka, dan inipun sesuai dengan yang disampaikan oleh informan bahwasanya.

“memang banyak orang yang berpandangan begitu mas, namun kita acuhkan saja, karena mereka tidak tahu”⁵⁶.

Untuk kehidupan harmonis sendiri memang cukup banyak menggunakan instrument dalam kehidupan, dan mempunyai banyak faktor untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga, dalam kegiatan wawancara yang dilakukan khususnya di markaz tabligh Yogyakarta pada beberapa jamaah menyampaikan:

“Kalau untuk menjaga keharmonisan keluarga itu memang cukup kompleks mas, kalau di keluarga saya tentunya saya kasih pengertian bahwa memang kegiatan ini ditujukan untuk dakwah agama sebagai perintah, dan jugakan tidak mungkin kita pergi lama sampai satu tahun full, kita juga pasti punya waktu buat mereka, dan ketika kita pun pulang pasti bawa ilmu, dan implementasinya itu jadi keharmonisan bagi kami”⁵⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan, memang masalah keharmonisan keluarga tergantung pada perspektif mereka tentang bagaimana keharmonisan itu dapat dicapai, bagi mereka suatu keharmonisan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan keagamaan serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari sehari, dan ini menjadi pegangan serta bagaimana kita bisa membangun persepsi

⁵⁶ Wawancara dengan Ismoyo di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Yusuf di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023

terhadap mereka bahwa tidak selamanya kekosongan sosok ayah ketika melakukan *Khuruj* akan mengganggu keharmonisan keluarga.

Maka dari itu dapat disimpulkan dari apa yang disyaratkan dalam bab sebelumnya untuk mencapai pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, para jama'ah tabligh di markaz tabligh Yogyakarta punya metode masing masing, mulai dari pemenuhan kewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan serta menjaga keharmonisan keluarga, dan tidak dapat disimpulkan seutuhnya bahwasanya kegiatan *Khuruj* ini memberikan dampak negatif bagi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Markaz tabligh Yogyakarta dengan penelitian tentang dampak dari kegiatan *Khuruj Fi sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari beberapa informan yang peneliti dari wawancara, mereka Ketika ingin melakukan *Khuruj*, mereka telah mempersiapkan segala hal untuk melakukan *Khuruj*, namun ada juga yang hanya mengandalkan tekat diri sendiri “*Lillahi Ta’ala*” dan mengikuti *Khuruj* Bersama kelompoknya. Adapun hal yg mereka persiapkan sebelum melakukan *Khuruj* ialah mereka harus mempersiapkan biaya untuk kebutuhan keluarganya, mau itu biaya kebutuhan keluarga selama di tinggal *Khutuj*, uang pendidikan anak dan dll. Namun ada juga yang memang ketika dia melakukan khuruj dia tidak mempertimbangkan itu dan mengkhiraukannya, mungkin untuk khuruj yg jangka pendek itu masih bisa di tolerir, namun untuk melakukan khuruj yang jangka panjang itu tidak bisa di tolerir, sebab nya kan menggagu keharmonisan keluarga dan memberatkan kepada keluarga yang di tinggal, dan tidak diinginkannya apa bila itu berkelanjutan maka akan menimbulkan perceraian.

Adapun sektor yang timbul didalam nya ketika malakukan *Khuruj*, yaitu:

1. Dalam sektor ekonomi memang ada dampak yang terjadi akibat kegiatan khuruj ini, namun tidak signifikan karena di dalam jama'ah tabligh sendiri mempunyai solidaritas yang tinggi untuk membantu sesama, baik itu kepada jama'ah yang melakukan khuruj maupun keluarga jama'ah yang di tinggal, akan dibantu oleh sesama jama'ah ketika ada kegiatan *Khuruj Fi Sabilillah*. Maka dari itu sesuai dengan yang menjadi landasan penelitian ini terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya, *Alhamdulillah* seorang yang melakukan *Khuruj* dalam penelitian ini masih bisa dan tidak terlalu menjadi kendala untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.
2. Dalam sektor Pendidikan keluarga sama sekali tidak berdampak akibat dari kegiatan ini, dikarenakan kegiatan *Khuruj* juga merupakan salah satu media pendidikan serta Pendidikan alternatif bagi keluarga jama'ah tabligh, dengan melakukan kegiatan *Khuruj* secara tidak langsung memberikan Pendidikan bagi keluarga. Maka dari itu sesuai dengan yang menjadi landasan penelitian ini terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya, *Alhamdulillah* seorang yang melakukan *Khuruj* dalam penelitian ini masih bisa dan tidak terlalu menjadi kendala untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga
3. Menjaga harmonisasi keluarga, memang mempunyai dampak bagi sebagian keluarga dikarenakan adanya ketidaksefahaman terhadap kegiatan khuruj ini juga, bahkan ada beberapa keluarga yang sampai cerai dikarenakan kegiatan ini, namun ada juga yang bertahan

dikarenakan sang kepala keluarga memberikan pemahaman yang cukup terhadap kegiatan yang dilakukan. Maka dari itu sesuai dengan yang menjadi landasan penelitian ini terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya, *Alhamdulillah* seorang yang melakukan khuruj dalam penelitian ini masih bisa dan tidak terlalu menjadi kendala untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Adapun hak-hak dalam lingkum keluarga itu harus di jalan kan dengan seimbang, dan kamu tidak boleh meminta hak lebih banyak dari pada kewajiban yang kamu lakukan, jika kamu ingin hak mu sesuai maka kamu terlebih dahulu melakukan kewajiban mu. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, termasuk di lingkup keluarga, kamu akan mendapatkan kasih sayang, sandang, pangan dan papan, ada kemungkinan hal nya di dala keluarga yang mana si kepala keluarga melakukan khuruj akan berkurangnya kasih sayang, pantauan, dan didikan dari sesosok kepala keluarga, apabila kepala keluarga melakukan khuruj yang berkepanjangan yang mengharuskan dia meninggalkan keluarganya dengan jangka waktu yang sangat lama.

A. Saran

1. Kepada jama'ah tabligh secara luas agar lebih bisa memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ini, agar bisa menjamin kesakinahan mawaddah warrahmah keluarga, apalagi jika pasangan yang tidak mempunyai latar belakang jama'ah tabligh.

2. Kepada peneliti yang akan membahas sejenis dari penelitian ini agar bisa lebih membuka paradigma paradigma baru dengan menggunakan metode yang lebih sistematis dan komprehensif, agar dapat membuka lebih luas bagaimana pandangan yang seharusnya diberikan kepada jama'ah tabilgh.
3. Kepada Masyarakat umum yang membaca dan menelaah penelitian ini, agar lebih obyektif dalam menilai segala macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh suatu komunitas, sehingga Masyarakat bisa cerdas dalam memberikan komentar.

DAFTAR PUSTAKA

- A Khawiyu, "Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari)", *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol 2, no.1 (2019), Kendari: 1–14 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479922>.
- Abdul Jalil, Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007
- Abdul Rasyid Pakaya dk "Problmatika *Khuruj Fi Sabilillah* Keluarga Jama'ah tabligh" *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022), Manado, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/2146>
- Abul Hasan An-Nadwi, 2009, *Sejarah Dakwah dan Tablig Maulana Muhammad Ilyas Rah*, Bandung: Al Hasyimiy
- Ahmad Syafi'i Mufid, 2011, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Arrosyid, Muhammad Sigit "Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir DenganTafsir At Thabari)", *Thesis*: Kudus: IAIN Kudus. 2020
- C, Cucu, "Budaya *Khuruj* Jama'ah Tabligh: Dialektika Antropologis Dakwah Islam", *Khatulistiwa*, Vol 7, no.1 (2017): 1-15 [http://download.garuda.zzristekdikti.go.id/article.php?article=896026&val=14028&title=Budaya Khuruj Jamaah Tabligh Dialektika Antorpologis Dakwa Islam](http://download.garuda.zzristekdikti.go.id/article.php?article=896026&val=14028&title=Budaya%20Khuruj%20Jamaah%20Tabligh%20Dialektika%20Antorpologis%20Dakwa%20Islam).

Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji, *modul pembinaan keluarga sakinah*, h. 143

Edi, Fuad dan Margiansyah Kurniawan, "Aktivitas Gerakan Keagamaan Dalam Konteks Kebudayaan: Antara Penegakan Syariat Dan Anomali", *Sosiologi Reflektif*, 14, no.1 (2019): 41, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/isoshum/sosiologi-reflektif/article/view/1605>.

Fathya Aufa Lidinillah, "*Pengaruh Dakwah Khuruj Fi Sabilillah Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kritis Kasus Jama'ah Tabligh Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru)*", *Skripsi Strata 1*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2019.

Hasanah, U, "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)", *Jurnal Indo-Islamika* Vol 4, no. 1, (2016) 21-44, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1559>

Jamaah Tabligh: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia" Kumparan (20 Januari 2021.

Jamalia Idrus: *Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur'an* (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy), 286 /TH. U/ SU. S1/ 2011

Khazuran, Siti, "Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat pernikahan surat An Nahl Ayat 72, An-Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21" *Thesis*, Nusa Tenggara Barat: UIN Mataram. 2021

M Hendro Kurniawan. "Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kegiatan *Khuruj Fisabilillah* 4 bulan" *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan: 2018

Ma'mun, Sukron. "Konsep Keluarga dan Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Normatif -Sosiologis ", *Jurnal Misykat* Vol 4, no. 1, (2019), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1257369>.

MLA: "Hak" KBBI daring 2016. WEB. 17 Okt 2023.

Moch. Yusuf. "Upaya edukasi membentuk karakter masyarakat: *Studi kasus Jamaah tabligh* Temboro kabupaten Magetan Melalui Pendekatan Framing" Vol 5, No 1, 2020, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/730/504>

Mohamad Yusuf, Gerakan *Khuruj Fi Sabilillah* Sebagai, "Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat : Studi Kasus Dakwah Jama' Ah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing", *Jurnal Ilmu – Ilmu Ushuluddin*, Vol 5, no.1 (2017): 165 -194, <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.165-194>

Muhammad Fata Habib, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri sebagai TKI di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)" *Skripsi*, Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2017

Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah.* (Bandung: Zaadul Ma'ad), 173

- Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, 2004, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah Jamaah Tabligh*, Magetan: Pustaka Haromain, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/730/504>
- Nadhr, An M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah: Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, terj. Abu Sayyid Akmal, Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad
- Novita Sari, 1 *Aktifitas Dakwah Jamaah Tabligh di Palembang (Investigasi Terhadap Program Khuruj Jamaah Tabligh Di Masjid Al-Burhan Palembang) Skripsi Strata 1*, Lampung: UIN Raden Fattah, 2015
- R Jamaludin, *"Metode Dakwah Jama'Ah Tabligh Dalam Membina Akhlak Remaja Di Lingkungan Ndao Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara"*Desertasi Doktor, Mataram: Universitas Muhamadiyah Mataram 2021.
- Rhama, "Sejarah Jamaah Tabligh", dikutip dari <https://peradaban.dan.sejarah.blogspot.com/2016/02/sejarah-jamaah-tabligh.html?m=1> dan diakses pada 27 Maret 2023
- Ruhaiman, "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (*Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya*)", *Skripsi Strata 1*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, 2008.
- Samsidar, "Khuruj Dan Keharmonisan Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Bone", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol 2. No 1, (2020), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/579>

Sarwan, Denny Franata dkk "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh", *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, No 8, (2021), 106–21
<https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v8i2.3585>.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),337 Rio Alvarenza, 'Metode dakwah jama'ah tabligh dalam pengembangan masyarakat Islam di desa Ketulungan Kecamatan sukamaju kabupaten Luwu Utara'. *Skripsi*, Palu : IAIN Palu, 2018

Ujang Saepuloh, "Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4 no.14 (2014): 657–88. 2009 // DOI: 10. 15575 / idajhs. V 4i14.416

Wati Sukmawati “Mengungkap Makna *Khuruj* dalam Islam”, di kutip dari <https://www.unpad.ac.id/2019/02/mengungkap-makna-aktivitas-khuruj-dalam-islam/> di akses pada hari Selasa 17 oktober 2023 jam 17. 46 WIB

Zakariya al-Kandahlawy, Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al-Kandhalawi, *Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny* (Cirebon: Pustaka Nabawi), 139.

LAMPIRAN

A. Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 1556/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Markaz Jama'ah Tabligh
Masjid Al-Ittihad, Jl. Kaliurang Gg Dumo, Km. 5 No.1
Karangwuni, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD ILHAM SOBRI HASIBUAN
No. Mahasiswa : 18421147
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Dampak Khuruj Fi Sabilillah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus di Markaz Jama'ah Tabligh Yogyakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni
Dr. Ds. Asmuni, MA

B. Daftar Informan

Dalam mengambil sampel informan, peneliti memilih untuk mewawancarai orang-orang yang melakukan *Khuruj*, sehingga dapat ditemukan bagaimana dampak realitas yang terjadi dilapangan, Adapun informan yang berhasil di wawancarai sebagai berikut:

1. Nama : Yusuf
Asal : Banjarnegara
2. Nama : Ismoyo
Asal : Wonosobo
3. Nama : Haris Nasution
Asal : Purwokerto
4. Nama : Ali Sadikin
Asal : Yogyakarta
5. Nama : Yahya
Asal : Bekasi

C. Transkrip Wawancara

1. Mas Yusuf Asal Banjarnegara

A: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya mas sudah mau menjadi narasumber penelitian saya.

N: iya siap mas sama sama

A: oiya mas. penelitian saya kali ini berjudul analisis dampak *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan keluarga, jadi mau analisis dari kegiatan *Khuruj* ini.

N: baik siap mas, tapi sebelumnya saya minta maaf saya bisa jawab sesuai yang saya alami ya mas

A: iyaa mas, sebelumnya terima kasih lagi ya mas, kita masuk pertanyaan pertama ya mas, apakah ada jamaah yang ketika *Khuruj* biasa memiliki kendala ekonomi mas?

N: ya memang mas, terkadang ada memang jamaah yang mau khuruj tapi kondisi keuangannya belum mencukupi, nah ketika itu terjadi, biasanya ada jama'ah yang berkecukupan lebih akan menanggung biaya *Khuruj* jamaah yang kurang mampu, dan terkadang juga keluarga yang tidak mampu akan dibantu sebisanya oleh keluarga yang mampu.

A: ohh gitu yaa mas, jadi memang ada beberapa jamaah yang tidak mampu, tapi akan di bantu yaa

N: iyaa mas, jadi di jamaah khususnya di markaz ini, punya solidaritas yang tinggi.

A: baik siap mas, kalua untuk pertanyaan selanjutnya ketika melakukan khuruj ini apakah akan mengganggu keharmonisan keluarga anda mas?

N: Kalau untuk menjaga keharmonisan keluarga itu memang cukup kompleks mas, kalau di keluarga saya tentunya saya kasih pengertian bahwa memang kegiatan ini ditujukan untuk dakwah agama sebagai perintah, dan jugakan tidak mungkin kita pergi lama sampai satu tahun full, kita juga pasti punya waktu buat mereka, dan ketika kita pun pulang pasti bawa ilmu, dan implementasinya itu jadi keharmonisan bagi kami

A: oiyaa mas begitu yaa, baik siap siap, selanjutnya mas, apakah kegiatan *Khuruj* ini akan menjadi kendala pemenuhan hak pendidikan keluarga mas?

N: kalua Pendidikan sendiri mas, anak saya sekolah di pesantren jadi tetap saya bertanggung jawab untuk Pendidikan anak mas, dan juga saya kirimin tiap bulan, sedangkan buat istri saya mas, tetap saya jaga komunikasi selama saya *Khuruj*, sekarang jarak tidak lagi jadi penghalang mas, kan ada hp untuk kita kasih nasehat ke istri.

A: ohh gitu ya mas, baikk siapp mas terima kasih ya mas

2. Mas Ismoyo Asal Wonosobo

A: terima kasih ya mas mau jadi narasumber

N: iyaa mas sama sama

A: oiya mas. penelitian saya kali ini berjudul analisis dampak *Khuruj Fii Sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan keluarga, jadi mau analisis dari kegiatan *Khuruj* ini.

N: oiyaaa oke mas siap

A: iyaa mas jadi pertanyaan pertama apakah selama khuruj ini ada kendala ekonomi mas?

N: pasti mas, di jamaah kan ga semuanya kaya mas, kita cukup-cukupan, tapi kalau saya sendiri sangat di atur mas, kita juga nabung sebelum *Khuruj*, jadi memang keuangan keluarga kita atur sebaik mungkin

A: jadi gitu yaa mas, siap siap, kalau Pendidikan keluarga gimana mas?

N: lah kalo Pendidikan mas pasti tetap, kegiatan *Khuruj* ini juga ikhtiar kita to memebrikan Pendidikan agama bagi keluarga kita juga mas, saya juga kalau *Khuruj* dalam waktu 3 bulan, tetap saya kirimin uang sekolah buat anak anak mas, jadi ga masalah mas.

A: ohh jadi gitu mas, tapi apakah dengan jarak waktu yang lama melakukan khuruj, apakah tidak mengganggu keharmonisan keluarga mas?

N: kalau harmonis atau tidak semuanya kan tergantung kita mas, kalau saya sendiri dan keluarga, berjuang di jalan Allah itu harmonis mas.

A: tapikan banyak mas orang yang diluar bicara tentang jama'ah tabligh itu banyak yang tidak harmonis gara gara *Khuruj* ini mas

N: memang banyak orang yang berpandangan begitu mas, namun kita acuhkan saja, karena mereka tidak tahu

A: baik siapp mas, sebelumnya terima kasih lagi ya mass

N: sama sama mas, mohon maaf ya mas, kalau jawaban saya sederhana mas

A: hehehe siapp mass

3. Mas Haris Nasution Asal Purwokerto

A: saya ucapkan terima kasih ya mas sebelumnya karena sudah mau jadi narasumber saya

N: iya siap mas sama sama

A: oiya mas. penelitian saya kali ini berjudul analisis dampak *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan keluarga, jadi mau analisis dari kegiatan *Khuruj* ini.

N: baik siap mas, tapi sebelumnya saya minta maaf saya bisa jawab sesuai yang saya alami ya mas

A: iyaa mas, sebelumnya terima kasih lagi ya mas, kita masuk pertanyaan pertama ya mas, apakah ada jamaah yang ketika *Khuruj* biasa memiliki kendala ekonomi mas?

N: kalau ekonomi saya kira luas memang cakupannya mas, pasti ada beberapa kendala, tapi kalau kegiatan khuruj ini memang telah kita atur sebaik mungkin sehingga kita bisa mengurangi kendala kendalanya mas

A: ohh baik mas, kalau Pendidikan untuk keluarga sendiri mas, bagaimana cara mas, agar tetap memberikan Pendidikan kepada keluarga mas?

N: kalau anak anak saya sekolahkan semua mas, ada kakak yang paling tua mondok di temboro mas jadi tidak jadi kendala

A: tapi Pendidikan untuk istri mas bagaimana:

N: saya kira sekarang jaman teknologi mas, jarak tidak lagi jauh, saya tetap jaga komunikasi dengan istri

A: baik siap mas jadi memang mas tetap menjaga keharmonisan keluarga ya?

N: tentu mas, saya pasti selalu luangkan waktu untuk keluarga

A: baik siap mas terima kasih mas

4. Mas Ali Sadikin Asal Yogyakarta

A: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya mas sudah mau menjadi narasumber penelitian saya.

N: iya siap mas sama sama

A: oiya mas. penelitian saya kali ini berjudul analisis dampak *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan keluarga, jadi mau analisis dari kegiatan khuruj ini.

N: baik siap mas, tapi sebelumnya saya minta maaf saya bisa jawab sesuai yang saya alami ya mas

A: iyaa mas, sebelumnya terima kasih lagi ya mas, kita masuk pertanyaan pertama ya mas, apakah ada jamaah yang ketika *Khuruj* biasa memiliki kendala ekonomi mas?

N: pasti ada mas, tapi kita juga biasanya saling membantu, saya rasa juga ekonomi bukan jadi hal sulit mas, tapi karna kita punya jamaah sendiri, jadi memang bisa.

A: ohh gitu yaa mas, kalau untuk Pendidikan untuk keluarga saya juga masih bisa sekolahin anak anak, tapi untuk istri juga masih sering kontek kontek an mas

N: ohh iyaa mas siap, berarti mas tetap jaga harmonis keluarga ya

A: kalau itu biasane ada masalah juga mas, kadang tiba tiba istri tidak izinkan tapi kan kita kepala keluarga bisa kasih pengertian to mas

N: ohhh gitu siap mas terima kasih yaa

A: iyaa mas sama sama

5. Mas Yahya Asal Bekasi

A: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya mas sudah mau menjadi narasumber penelitian saya.

N: baikk siap mass

A: oiya mas. penelitian saya kali ini berjudul alalisis dampak *Khuruj Fi Sabilillah* terhadap pemenuhan hak dan keluarga, jadi mau analisis dari kegiatan *Khuruj* ini.

N: baik siap mas, tapi sebelumnya saya minta maaf saya bisa jawab sesuai yang saya alami ya mas

A: iyaa mas, sebelumnya terima kasih lagi ya mas, kita masuk pertanyaan pertama ya mas, apakah ada jamaah yang ketika *Khuruj* biasa memiliki kendala ekonomi mas?

N: kalau di keluarga saya sendiri mas ekonominya agak cukup lah, karena saya juga kerja mas, jadi bisa sedikit atur keuangan keluarga mas, jadi selama ini masih aman aman saja mas

A: iyaa mas kalau untuk Pendidikan keluarga sendiri bagaimana mas? Selama ini ada kendala atau bagaimana?

N: kalau Pendidikan sendiri anak saya ada 3 mas 2 sudah sekolah, 1 nya masih kecil, sedangkan buat istri tetap mas saya kasih pengertian

A: berarti kalau mas jauh dari keluarga begini apa tidak mengganggu keharmonisan keluarga?

N: yaa mau bagaimana lagi mas, Namanya juga kita berjuang kan, walaupun ada waktu kita ga sama keluarga, tapi kita tetap telponan mas, ya kadang ada sedikit masalah masalah kecil, ya tetap kita selesaikan dengan baik mas.

A: oi yaa baik siap mas terima kasih ya mas.

N: Baik, samasama mas.

D. Dokumentasi Wawancara









CURRICULUM VITAE

Nama : M. Ilham Sobri Hasibuan

Tempat/tanggal lahir : Teluk Rampah, 12 April 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jurusan : Ahwal As-syakhsyiyah

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Riwayat Pendidikan : SDN 118433 Geriang Sordang

MTS, Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, Sumatra Utara

MA Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, Sumatra Utara